

**BAB III**  
**KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN**  
**PENYALURAN RASKIN**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tercela, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang merugikan. Perbuatan korupsi jelas merupakan suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak bermoral, suatu perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga dengan demikian perbuatan tersebut yang diancam dengan suatu pidana, hal mana jelas terlihat di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Andaikan perbuatan korupsi dilakukan oleh pejabat negara, penyelenggara negara atau oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan alat-alat bukti yang cukup, maka perbuatan tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban di muka pengadilan yang berkompeten. Sekalipun yang bersangkutan mengembalikan uang dari hasil perbuatan korupsi pelaku tetap harus diajukan ke Pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban hukumnya.

Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Kasus korupsi di Indonesia kerap terjadi di kalangan para pejabat negara, entah itu dengan nominal kerugian negara yang jumlah nominalnya besar maupun dengan nilai kerugiannya kecil. Penyelewengan bantuan sosial Raskin yang terjadi di desa Karangmulya kecamatan Legon Kulon kabupaten Subang merupakan suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Merupakan suatu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pada si pelaku.

#### A. Kasus Posisi

##### 1. Kasus Posisi

a. Kasus : Korupsi

b. Pasal yang dilanggar : Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Terduga : Kades Karangmulya Mukti Ali Bonang

d. Negara/masyarakat mengalami kerugian.

##### 2. Kronologis Kejadian

Dengan banyaknya bantuan sosial dari Negara ke desa-desa membuka peluang bagi oknum kepala desa untuk melakukan suatu tindakan yang tercela, tidak bermoral, melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di Indonesia kerap terjadi, dengan adanya kekuasaan yang dimiliki pejabat Negara tidak sedikit yang menyalahgunakan kekuasaan, kewenangannya.

Pada tanggal 26 Januari 2014 Desa Karangmulya mengalami bencana banjir besar sehingga banyak bantuan yang dikucurkan untuk korban bencana banjir tersebut. Dari keterangan Yaya selaku ketua BPD Desa Karangmulya Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang mengungkapkan bahwa bantuan sosial beras miskin untuk masyarakat seharusnya tanggal 22 Januari 2014 telah turun dari bulog kabupaten Subang ke Desa Karangmulya sejumlah 400 karung dengan berat satu karungnya 25 kg. Tujuan dari penyaluran beras miskin tersebut adalah untuk diberikan kepada warga sekitar khususnya keluarga kurang mampu agar warga kurang mampu yang berada di Desa Karangmulya tidak mengalami suatu kelaparan dan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Januari 2014 masyarakat, anggota BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Karangmulya meminta kepada Kepala Desa Karangmulya Mukti Ali Bonang untuk menyalurkan segera bantuan sosial kepada Warga Desa Karangmulya mengingat sedang mengalami musibah bencana banjir sehingga sangat membutuhkan beras, tetapi Kades Karangmulya mengatakan bahwa bantuan beras miskin belum turun dari Bulog Kabupaten Subang. Ketidak transparannya dalam membagikan bantuan memicu kecurigaan terhadap Kades Karangmulya.

Sekitar pukul 20:00 WIB tanggal 27 Januari 2014 warga melihat Pegawai Desa membawa beras miskin kerumahnya sendiri, mengetahui peristiwa itu warga pada tanggal 28 melakukan Demo atau orasi kepada Kades Karangmulya di depan Kantor

Desa Karangmulya dikawal oleh Anggota Polsek Legonkulon Kabupaten Subang dengan aksi membakar ban bekas juga melakukan orasi agar Kepala Desa Karangmulya untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan membawa sepanduk yang bertuliskan “Turunkan Kepala desa yang menggelapkan bantuan”. Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangmulya yaitu Komarudin akan berjanji menampung dan menyampaikan aspirasi warga tentang pengunduran diri Mukti Ali Bonang (Kades Karangmulya), terkait dugaan penyelewengan bantuan di desa Karangmulya dalam gelar pendapat bersama warga di aula kantor desa Karangmulya. Warga bersama BPD sudah berkomitmen untuk mengusut kasus penggelapan beras miskin sampai tuntas, tetapi gelar pendapat tersebut di aula desa tidak dihadiri oleh Mukti Ali Bonang selaku Kepala Desa Karangmulya, juga BPD akan menindak lanjut aspirasi warga.

Bahwa pada tanggal 29 januari 2014 kelanjutan terjadi peristiwa demo, Warga Desa Karangmulya memuncak ketika mendobrak gudang yang berada di Kantor Desa Karangmulya melihat didalamnya ada banyak bantuan yang belum disalurkan kecuali beras miskin tidak ditemukan di Gudang Kantor Desa Karangmulya padahal warga sebelumnya melihat Pegawai Desa Karangmulya membawa satu karung beras miskin kerumahnya. Untuk meredakan kemarahan warga desa Karangmulya AKP Tanding Kapolsek Legonkulon Kabupaten Subang berjanji akan mendalami kasus tersebut.

Warga Desa Karangmulya Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang kembali resah ketika kasus tindak pidana korupsi oleh Kades Karangmulya tidak ada penindakan lebih lanjut dari pihak Kepolisian seakan kasus tersebut tidak pernah terjadi. Ketua BPD Yaya serta sekertarisnya Komarudin mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan barang bukti atas penyelewengan Raskin yang dilakukan Kepala Desa Karangmulya

Mukti Ali Bonang yaitu beras miskin berikut karungnya serta beberapa saksi sebagai berikut:

1. Yuyung (anggota BPD), menerangkan bahwa.

- Melihat transaksi penjualan beras miskin antara Kades Desa Karangmulya Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang dengan tengkulak yang bertempat dibelakang kediaman tengkulak Dusun Mesir Tengah Desa Karangmulya Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang pada tanggal 29 Januari pukul 21.00 wib.
- Melihat sejumlah beras miskin dikediaman tengkulak.

2. Soma (tengkulak), mengatakan.

- Membenarkan bahwa Kepala Desa Karangmulya menjual beras miskin kepadanya pada tanggal 29 Januari 2014 bertempat dikediamannya.
- Kades Karangmulya Mukti Ali Bonang menjual 400 karung dengan harga perkilogramnya seharga Rp. 1.600.

3. Modus operandi

Permainan kolusi antara Pejabat Negara Dan Pengusaha kerap terjadi dari sejak lama sampai saat ini, dari pejabat golongan atas sampai Pejabat yang berada dibawah atau tingkat Desa.

Dengan adanya kekuasaan tersebut Kades memerintahkan bantuan raskin tidak semuanya disimpan di Gudang Kantor Desa, sebagian berada dirumahnya dengan alasan Gudang Kantor Desa penuh. Kades merencanakan bila keadaan sudah memungkinkan akan menjual beras kepada Tengkulak (pengusaha beras) dan hasil dari penjualan

tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara (masyarakat).

#### 4. Putusan

Walaupun kasus tersebut adanya barang bukti serta saksi tetapi tidak ada penindakan lanjut dari Pihak Penegak Hukum, Yaya (ketua BPD) mengatakan bahwa pihaknya menanyakan hal tersebut kepada Kapolsek Legonkulon Kabupaten Subang. AKP Tanding menyarankan agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau hukum adat dengan cara musyawarah.

Sehingga bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 13.00 wib dilakukannya musyawarah antara warga, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Karangmulya tetapi Kepala Desa tidak menghadiri musyawarah karena keberadaannya pun tidak diketahui pada saat itu. Dari musyawarah yang dilakukan di Aula Desa Karangmulya tersebut menghasilkan keputusan sepakat bahwa Kades Karangmulya Mukti Ali Bonang harus turun dari jabatannya sebagai kades karangmulya.

Yaya selaku Ketua BPD, beserta Anggota BPD dan perwakilan warga pada tanggal 13 Mei 2014 melakukan permohonan kepada Bupati Subang agar memberhentikan Kades Mukti Ali Bonang dari jabatannya, tetapi keputusan dari Bupati memberikan pemberhentian sementara tiga hari setelah permohonan diajukan.

Kasus penyelewengan beras miskin selesai setelah Kades Karangmulya Mukti Ali Bonang mengundurkan diri pada tanggal 4 Oktober 2014 yang dihadiri oleh warga, BPD, tokoh masyarakat serta Bupati Subang.

Komentar:

Indonesia adalah salah satu Negara didunia ini yang merupakan Negara Hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah perubahan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum, maka siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dimuka pengadilan.

Bila mengacu pada asas *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran [hukum](#) yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:<sup>1</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Menurut perspektif hukum, definisi Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal- pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana

---

<sup>1</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*. hal. 56

karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Korupsi jenis kerugian keuangan Negara karena memperkaya diri dalam Pasal 2 dipidana dengan pidana penjara minimal (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dalam hal tertentu, dipidana dengan pidana mati. Kemudian korupsi jenis kerugian keuangan Negara karena menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. Korupsi jenis suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian korupsi jenis suap kepada hakim atau advokat dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Korupsi jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan, leveransir, dan rekanan atau perbuatan curang dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling

sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

4. Korupsi jenis penggelapan dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Korupsi jenis kerakusan dalam Pasal 12 huruf e, f, g, h, dan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah);
6. Korupsi jenis gratifikasi dalam Pasal 12 B dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ).

Sangat disayangkan kasus tersebut diatas tidak diproses menurut hukum yang berlaku padahal diduga keras Kepala Desa tersebut melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp.200.000.000,00(duaratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

ayat (2)

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur sebagai berikut:

- Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  - a) Setiap orang
  - b) Secara melawan hukum
  - c) Melakukan perbuatan :
    - a. Memperkaya diri sendiri,
    - b. Orang lain
    - c. Memperkaya suatu korporasi
  - d) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Penjelasan unsur-unsur :

- a) Setiap orang.

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang

menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa :

“dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dimaksud dengan “*pengurus*” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Sedangkan pegawai negeri menurut Pasal 1 UU No. 31 tahun 1999 meliputi :

- Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.

---

<sup>2</sup> Memorievan Toelichting (MvT) Buku Pedomn Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Sesuai dengan perluasan pengertian pegawai negeri dalam ketentuan tersebut diatas ,maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang subjek yang termasuk dalam kategori pegawai negeri yaitu :

- Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi
- Pegawai pada kementerian/Departemen Lembaga Pemerintahan Non Departemen.
- Pegawai pada Kejaksaan Agung RI
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
- Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keputusan Presiden, Sekretaris kabinet (sekab) dan Sekertris Militer (sekmil);
- Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pegawai pada badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara);
- Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;
- Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;.

b) Secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971 bahwa perbuatan "*melawan hukum*" tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "*memperkaya diri sendiri*" atau "*orang lain*" atau "*suatu badan*".

Dalam unsur ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen *secara melawan hukum* yang mencakup perbuatan melawan secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971 bahwa "*perbuatan melawan hukum*" tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat di hukum yaitu "*memperkaya diri sendiri*" atau "*orang lain*" atau "*suatu badan*".

Dalam unsur ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen secara “*melawan hukum*” yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil, yakni *meskipun perbuatan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.*

Pada dasarnya perbuatan *melawan hukum formal (formalewederrechtelijk)* dan *perbuatan hukum materiil (materiedewederrechtelijk)* telah lama dianut dalam sistem peradilan.

Kemudian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi khususnya terhadap perbuatan melawan hukum materiil (*materielewederrechtelijk*) melalui yurisprudensi.

Putusan MA No. 42.K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (tidak tertulis). Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya tiga faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Pertimbangan didasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis.<sup>3</sup>

- c) Melakukan perbuatan :
- memperkaya diri sendiri,
  - orang lain atau
  - memperkaya suatu korporasi.

---

<sup>3</sup> *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, normative, teoritis, Praktik dan masalahnya, alumni Bandung, hal 83.*

Memperkaya diri sendiri atau suatu memperkaya korporasi perkataan “*memperkaya diri sendiri*” atau “orang lain” atau “suatu badan” yang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) UU No. 3/1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa. Terminology “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Pengusaha Perang kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b UU No. 24 PrpTahun 1960, pasal 1 ayat 1 huruf a UU no. 3/1971 dan Pasal 2 ayat 1 UU no. 3/1971. Pada dasarnya, maksud “memperkaya diri sendiri” dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut.

Modus operandi perbuatan memperkaya diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya.

Memperkaya “orang lain” menurut Darwin Prinst adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku , ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal.31.*

d) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat.

- Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2001

Ada unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu” didalam penjelasan dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

- Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan “*menyalahgunakan kewenangan*” merupakan perbuatan korupsi yang pada hakikatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jika melihat perluasan pengertian pegawai negeri sebagai mana bunyi Pasal 1 ayat2 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001. Akan tetapi jika melihat pengertian menurut SK Pengangkatan Pegawai Negeri, maka tentunya kategori orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi atau dari keuangan Negara atau modal negara. Tidak memiliki SK pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subjek ketentuan pasal ini.

Terminology “menyalahgunakan” adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif pada Pasal 53 KUHP, kongkretnya “penyalahgunaan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukukan tidak sebagai mana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “*menyalahgunakan*

*kesempatan*” dapat diartikan menyalahgunakan waktu dan kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya, sedangkan “*menyalahgunakan sarana*” berarti menggunakan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut.

“*kedudukan*” menurut Sudarto adalah perkataan “*jabatan*” adalah meragukan terutama jika kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, karena seorang direktur bank swasta misalnya juga mempunyai kedudukan.<sup>5</sup>

Pasal 4 Undang-undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

#### 1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

##### a. **Pidana Mati**

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita selekti Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981 hal 141,

20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

**b. Pidana Penjara**

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

**c. Pidana Tambahan**

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam kasus tersebut memang jumlah nominal kerugian Negara tidak begitu banyak, tergolong skala kecil. Namun tetap saja setiap orang yang melawan hukum harus dipidana dan harus dipertanggungjawabkan perbuatannya.